

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial, bermula dari kemampuan hidupnya yang terbatas timbulah sifat membutuhkan orang lain karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.¹ Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah SWT ciptakan sejak diciptakan lelaki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka. Kemudian Allah SWT menitipkan mereka naluri saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil.

Adanya syariat di dalam jual beli bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara dua belah pihak (penjual dan pembeli).² Transaksi jual beli dapat

¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006) hlm. 75.

² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005) hlm. 16.

dikatakan *mabrur* jika transaksi jual beli tersebut sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah berlaku jujur dalam jual beli dan tidak melakukan penipuan.

Dalam transaksi jual beli terdapat rukun-rukun yang harus terpenuhi yaitu ijab dan kabul, penjual dan pembeli dan objek jual beli. Selain itu terdapat syarat-syarat barang yang harus dipenuhi ketika diperjual belikan, yaitu barang tersebut suci atau mungkin disucikan, memberikan manfaat menurut *syara'*, barang yang diperjual belikan ada, tidak dibatasi waktunya secara cepat maupun lambat, milik sendiri, dan diketahui (dilihat) baik itu jenisnya, beratnya, takarannya, ataupun ukurannya.

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam '*aib* yaitu terhindar dari unsur ketidak jelasan (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatalan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gahrar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak. Namun dalam praktek sehari-hari di dalam jual beli tidak dapat dipungkiri masih sering terjadinya jual beli yang tidak mengetahui dengan jelas bagaimana jenis barang, berat timbangan, dan ukuran-ukuran lainnya. Sehingga jual beli yang dilakukan tidak jelas dan mengakibatkan salah satu dari pihak yang melakukan transaksi jual beli merasa dirugikan. Transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidak jelasan pada suatu barang yaitu *gharar*.

Gharar menurut bahasa adalah tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain, yang secara tidak benar (*bathil*). Sedangkan *gharar* menurut istilah fiqh, mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khidaa'*) dan ketidak

jelasan pada barang (*jihalah*), juga ketidak mampuan untuk menyerahkan barang. Para ahli fiqih sepakat bahwa jual beli atau transaksi yang dicampuri dengan adanya unsur *gharar* maka itu adalah transaksi yang tidak sah.

Al-Qur'an dan As-Sunnah juga sudah memberikan tuntunan pada manusia untuk mematuhi semua perintah dan menjauhi semua larangan-Nya di segala bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Manusia dilarang memakan harta sesama atau saling memakan harta sesama dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara pihak.

Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q,S An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³

Di dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara *bathil* seperti halnya melakukan transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam bertransaksi). Tetapi hal di atas tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dalam

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 83.

melakukan transaksi jual beli yang seharusnya seperti jual beli bawang karungan di Pasar Lima Kota Banjarmasin yang beralamat di Pasar Baru No. 71, Kertak Baru Iir, kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70234. Pasar Lima Kota Banjarmasin terdapat berbagai macam yang diperjual belikan termasuk jual beli rempah bumbu dapur seperti bawang merah. Bawang merah adalah salah satu bumbu masak utama dunia yang berasal dari iran, Pakistan, dan pegunungan-pegunungan di sebelah utara, tetapi kemudian menyebar keberbagai penjuru dunia, baik sub-tropis maupun tropis, wujudnya berupa umbi yang dapat dimakan mentah, untuk bumbu masak, acar, obat tradisional, kulitnya dapat dijadikan zat pewarna dan daunnya dapat digunakan untuk campuran sayur.

Hasil pengamatan penulis pada pedagang di Pasar Lima Kota Banjarmasin ditemukan beberapa hal yang dilakukan oleh para pedagang yang melanggar hukum islam dan praktik jual beli yang bisa saja merugikan pihak pembeli. Bawang merah yang diperjual belikan dengan berbagai sistem, seperti dijual perkilo, dengan harga Rp. 25.000/Kg adapun dengan sistem perkarung atau disebut dengan sistem partai (pembelian dengan jumlah banyak) dengan harga yang sudah ditetapkan oleh penjual dengan harga Rp. 620.000/karung dengan sebutan berat bawang 25 Kg tanpa ditimbang kembali karena sudah kebiasaan adanya keyakinan dengan ukuran karung yang sama ukuran untuk sebuah perkiraan 25 Kg dengan jenis bawang bima. Penulis pun menemukan keluhan dari pihak pembeli yang mana pernah merasa tertipu oleh penjual karena membeli bawang dengan berat 26 Kg namun kenyataannya setelah ditimbang kembali menggunakan timbangan pribadi milik pembeli ternyata berat bawang yang dibeli hanya 24,5 Kg.

Dari penjelasan di atas penulis menemukan ada beberapa masalah yang terjadi yaitu adanya keraguan antara pihak pembeli kepada pihak penjual dengan keadaan barang yang di jual masih berada di dalam karung dan adanya kecacatan dalam timbangan ketika pembeli menimbang kembali menggunakan timbangan lain selain milik sipenjual.

Dari latar belakang yang telah di deskripsikan di atas peneliti merasa tertarik meneliti lebih dalam lagi bagaimana jual beli bawang yang ada di pasar lima dan akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“JUAL BELI BAWANG KARUNGAN DI PASAR LIMA KOTA BANJARMASIN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Jual Beli Bawang Karungan di Pasar Lima Kota Banjarmasin ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bawang Karungan di Pasar Lima Kota Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Jual Beli Bawang Karungan Di Pasar Lima Kota Banjarmasin.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bawang Karungan di Pasar Lima Kota Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, maka penulisan proposal ini mempunyai signifikasi sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.
2. Secara praktis, bahan untuk mengembangkan, menambah, dan memperluas wawasan, ilmu pengetahuan, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca pada umumnya sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sarana untuk melatih pikiran secara ilmiah dengan berdasarkan pada ilmu yang di dapat pada bangku kuliah.
4. Bagi tempat penelitian, diharapkan menjadi sebuah pertimbangan bagi si pelaku pasar dalam praktik jual beli yang sesuai dengan syariat islam.
5. Bagi pihak lain, sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian mendalam berkenaan dengan masalah ini namun dari sudut pandang yang berbeda dan untuk dapat berhati-hati dalam menjalankan suatu bisnis.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah fahaman dalam penafsiran yang keliru terhadap judul yang akan diteliti juga dalam memenuhi tujuan penelitian ini, maka perlu membuat definisi operasional untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian yang akan diteliti.

1. Praktik adalah cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut teori, menjalankan pekerjaan, pelaksanaan; perbuatan melakukan teori.⁴ Praktik yang dimaksud di sini adalah sebuah kegiatan jual beli bawang karungan yang ada di Pasar Lima Kota Banjarmasin.
2. Jual beli atau *al-bai'u* adalah *Muqabalatu sya'in* yang artinya menukar sesuatu dengan sesuatu.⁵ Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli bawang karungan yang ada di Pasar Lima Kota Banjarmasin.
3. Pasar adalah tempat orang melakukan transaksi jual beli.⁶ Pasar yang dimaksud di sini adalah Pasar Lima Kota Banjarmasin.

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/praktik>, 8 September 2022).

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.25

⁶ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (<https://kbbi.web.id/pasar>, 8 September 2022).

4. Bawang adalah jenis tanaman umbi lapis yang dapat digunakan sebagai bumbu penyedap makanan.⁷ Bawang yang di maksud adalah jenis bawang merah.
5. Karung adalah kantong besar dari goni yang kasar, untuk wadah bawang, kentang, ubi, beras dan sebagainya.⁸ Karung yang dimaksud di sini adalah jenis karung plastic kuat.
6. Gharar adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidak jelasan bagi para pihak, dari sifat, kualitas dan kuantitas barang.⁹
7. Timbangan adalah salah satu alat ukur untuk menentukan kuantitas barang yang kemudian dinilai secara harga.¹⁰

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang jenis atau memiliki keterikatan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

⁷ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (<https://kbbi.web.id/bawang>, 2 Agustus 2022).

⁸ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (<https://kbbi.web.id/karung>, 7 September 2022).

⁹ <http://id.m.wikipedia.org>, 20 Januari 2023.

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/TIMBANGAN>

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada, kajian pustaka penulis di antaranya:

1. Skripsi Nurul 'Aini yang di susun guna untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara 2018 yang berjudul "Hukum Jual Beli *Gharar* Presfektif Syafi'iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan). Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang jual beli ikan terubuk yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Mulia dalam menentukan harganya tergantung pada ikan terubuk bertelur dan ikan terubuk tidak bertelur. Cara menentukan bertelur atau tidaknya hanya melihat dari bentuk perut ikan tersebut. Jika perut ikan terubuk besar maka dianggap bertelur dan jika perut ikan kecil maka ikan terubuk dianggap tidak bertelur. Hal ini mengandung unsur *gharar* dan Mazhab Syafi'i telah melarang dari pada ual beli *gharar*.¹¹ Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu berbedanya antara barang yang diperjual belikan dan tempat yang akan diteliti.

¹¹ Nurul 'Aini "Hukum Jual Beli *Gharar* Persfektif Syafi'iyah" (Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan, 2018).

2. Skripsi Yosi Kumita Sari yang disusun guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu 2021 yang berjudul “Faktor-faktor Terjadinya Jual Beli *Gharar* (Studi Kasus Petani Kencur di Desa Lumbuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara). Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharar* di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara disebabkan oleh dua faktor yaitu: Faktor Internal, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, adanya kerakusan manusia untuk mendapatkan suatu keuntungan yang lebih besar ataupun mendapatkan uang secara sekaligus, serta minimnya pengetahuan agama yang membuat masyarakat tidak mengetahui bahwa jual beli yang mereka lakukan adalah jual beli yang dilarang dalam Islam. Faktor Eksternal, yaitu faktor budaya yang merupakan kebiasaan dimasyarakat sejak dulu, serta referensi kelompok yang mengacu pada masyarakat yang merasa diuntungkan dengan jual beli tersebut sehingga masyarakat yang lainnya juga ikutan dalam melakukan jual beli tersebut.¹² Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu antara praktik jual beli dan barang yang diperjual belikan dan lokasi penelitian yang akan penulis teliti.
3. Skripsi Abdul Malik Lakibula yang di susun guna untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ahwal Syakhshyah Fakultas

¹² Yosi Kumita Sari, “Faktor-faktor Terjadinya Jual Beli *Gharar*” (Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2021).

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 2020 yang berjudul “Pengaruh *Gharar* Terhadap Keabsahan Transaksi Jual Beli”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana pengaruh *gharar* terhadap keabsahan transaksi jual beli adapun pokok masalah dalam penelitian yaitu:

- a. Definisi menurut Fiqih Islam.
- b. Cakupan *gharar* dalam sistem muamalah islam.
- c. Pengaruh *gharar* terhadap keabsahan transaksi jual beli.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pustaka yaitu penelitian dengan mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dan sumber kepustakaan seperti buku-buku, makalah-makalah, artikel dan lain sebagainya yang menyangkut tentang pengaruh *gharar* terhadap keabsahan transaksi jual beli. Pandangan ulama, sehingga akan mendapatkan data yang tepat dan jelas dan kemudian data-data tersebut disalin dan disusun dalam penyusunan skripsi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa;

- 1) Definisi *Gharar* menurut bahasa adalah Al-Khatar (sesuatu yang belum diketahui) suatu akad mengandung unsur penipuan ketika tidak adanya ketidak jelasan, sedangkan *gharar* menurut istilah *gharar* adalah hal yang belum diketahui hasilnya atau apa yang belum diterima atau apa yang belum diketahui hakikat dan takarannya.

- 2) Cakupan *gharar* meliputi; a) jual beli barang yang belum ada (ma'dum), b) Jual beli barang yang belum mutlak, c)Jual beli yang tidak mampu diserahkan, d) Ma'qud 'alaih (benda atau barang).
- 3) Pengaruh *gharar* terhadap keabsahan transaksi jual beli yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemsyarakatan tidak ada kecurangan diantara pihak yang dapat merugikan orang lain. Kemudian implikasi dan hasil penelitian ini adalah diharapkan kepada semua masyarakat khusus umat islam untuk memahami hak khiyar dalam jual beli, diharapkan kepada seluruh masyarakat dengan sistem jual beli yang sesuai dengan hukum islam, dan diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan praktek yang mereka lakukan selama ini tentang muamalah dalam islam, sehingga tidak didapati lagi aplikasi jual beli yang bertentangan dengan hukum islam.¹³ Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah tentang lokasi penelitian dan dengan sistem wawancara langsung dengan penjual bawang dan pembeli bawang yang ada dipasar.
4. Skripsi Daina Sari yang disusun guna untuk memenuhi tugas untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung 2018 yang

¹³ Abdul Malik Lakibula, "*Pengaruh Gharar Terhadap keabsahan Transaksi Jual Beli*".(Skripsi, Jurusan Ahwal Syakhsyah, Fakultas Agama Islam, UM Makasar, Makasar, 2020).

berjudul “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar Dalam Ekonomi Islam (studi kasus pedagang ikan asin di pasar gayabaru 1 kecamatan seputih surabaya kabupaten lampung tengah). Dalam penelitian ini menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang diketahui bahwa praktek jual beli ikan asin di pasar Gayabaru terjadi ketidakjelasan atau *gharar* terdapat pada sistem takarannya. Dengan sistem takaran yang dipraktikkan tersebut, peneliti melihat telah terdapat tiga bentuk dari empat klasifikasi tentang *gharar*, yaitu *gharar* pada kualitas, *gharar* pada kuantitas dan *gharar* pada harga. *Gharar* dalam kuantitas terjadi karena takaran ikan asin yang dikirim dari suplaier tersebut yang tidak diketahui secara langsung oleh pedagang. Selanjutnya adalah *gharar* dalam bentuk kualitas, terkadang ikan asin yang dijual tersebut ketika dilihat banyak yang kurang baik. Dan ketika dilihat pedagang menjual ke konsumen tidak menurunkan harga.¹⁴ Perbedaan yang akan penulis teliti adalah jenis barang yang diperjual belikan dan lokasi yang akan diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai Praktik Jual Beli Bawang Karungan di Pasar Lima Kota

¹⁴ Daina Sari. “*Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar Dalam Ekonomi Islam*” (Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro, Lampung, 2018).

Banjarmasin ini ke dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I yaitu pendahuluan, pada bab ini penulis memaparkan tentang latar belakang dari penelitian ini. Pada bab ini juga dibahas tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
2. Bab II yaitu kajian tentang jual beli secara umum yang merupakan landasan dari penelitian ini. Dalam bahasan ini penulis membaginya dalam sub-bab yang terdiri atas pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan tata cara pelaksanaan jual beli yang meliputi (rukun dan syarat jual beli), *Gharar* yang terdiri dari pengertian *gharar*, macam-macam *gharar*, hukum *gharar*.
3. Bab III yaitu metode penelitian yang penulis bagi pembahasannya dalam sub-bab jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan tahapan penelitian.
4. Bab VI yaitu laporan hasil penelitian yang berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuan. Apabila di setujui dan di anggap sebagai karya ilmiah yang

baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi.

5. Bab V berupa penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya dan beberapa saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.